

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan merupakan aset yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensi secara maksimal;
 - b. bahwa meningkatnya kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon membutuhkan upaya dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan dan penanganannya. Sehingga, perempuan korban memperoleh hak-haknya dan tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
8. Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, yang khususnya ditujukan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang rentan dan/atau tertinggal.
9. Pemberdayaan Perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan

- transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.
10. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban atau saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penentuan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
 11. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, komunitas dan pemerintah untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam memenuhi hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
 12. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
 13. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
 14. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
 15. Kekerasan Terhadap Perempuan selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

- secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.
 17. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.
 18. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
 19. Layanan adalah segala upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan yang meliputi pemberian dan penerimaan informasi, pemberian konsultasi, pelatihan dan jejaring rujukan.
 20. Pemulihan Korban adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
 21. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya.
 22. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi

- perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan agar perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses pelayanan.
23. Gugus tugas adalah lembaga adhoc yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu untuk mengatasi masalah tertentu yang beranggotakan para pemangku kepentingan.
 24. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.
 25. Evaluasi adalah kegiatan terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja dan kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil/dampak yang telah ditetapkan.
 26. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
 27. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
 28. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

29. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
30. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.
31. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
32. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
33. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

34. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan tidak langsung.
35. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan media dan rumah aman melalui rujukan.
36. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
37. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
38. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
39. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
40. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
41. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses bantuan saksi dan/atau korban Kekerasan terhadap perempuan yang sensitif gender.
42. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan korban Kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari Daerah penerima ke Daerah asal.
43. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau

- masyarakat yang dapat memberikan Pelindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
44. Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
 45. Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Pengayoman;
- d. Kepentingan terbaik bagi korban;
- e. Kelangsungan hidup ibu;
- f. Non diskriminasi;
- g. Kerahasiaan korban;
- h. Anti kekerasan;
- i. Pemberdayaan korban; dan
- j. Holistik.

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan dan pelindungan perempuan adalah untuk:

- a. pemenuhan hak-hak perempuan;
- b. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang;
- c. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan;
- d. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan; dan
- e. memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan.

BAB III
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan perempuan dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan pengarusutamaan gender di Daerah;
 - c. membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender di Daerah;
 - d. meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dalam bidang:
 1. politik;
 2. hukum;
 3. sosial budaya; dan
 4. ekonomi;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Bagian Kedua

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
dalam Bidang Politik

Pasal 5

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi

- politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
 - c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul; dan
 - d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan dalam Bidang Hukum

Pasal 6

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi :

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender; dan
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan.

Bagian Keempat

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan dalam Bidang Sosial Budaya

Pasal 7

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera

- termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak perkawinan anak;
 - e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
 - f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
 - g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan; dan
 - h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Daerah;

Bagian Kelima

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan dalam Bidang Ekonomi

Pasal 8

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 4 meliputi:

- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
- b. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera; dan
- c. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan perangkat daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

BAB IV

PELINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan bertanggung jawab:
- a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
 - d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau LSM dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan; dan
 - g. melibatkan peran aktif keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan lembaga di bidang perlindungan perempuan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya

pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 12

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah:

- a. menyelenggarakan sosialisasi, mengenai pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah daerah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan korban Kekerasan;
- c. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan;
- d. membentuk P2TP2, serta menyediakan sekretariat P2TP2.

Bagian Ketiga

Layanan Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pelindungan perempuan korban tindak Kekerasan dilaksanakan melalui layanan terpadu.
- (2) Pemberian layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:
 - a. *responsive* gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;

- f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - j. cepat dan sederhana;
 - k. empati; dan
 - l. pemenuhan hak-hak perempuan.
- (3) Hak-hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi :
- a. Hak atas pemulihan kesehatan dan hak atas pemulihan psikologis dan penderitaan yang dialami korban;
 - b. Hak atas bantuan hukum;
 - c. Hak mendapatkan informasi;
 - d. Hak atas pemulihan sosial;
 - e. Hak atas restitusi (*trafficking*, perkosaan);
 - f. Hak atas layanan rohani;
 - g. Hak atas reintegrasi;
 - h. Hak atas layanan *shelter* atau rumah aman; dan
 - i. Hak atas pendampingan.

Pasal 14

Bentuk layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan meliputi:

- a. penanganan pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan korban, penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2

Penanganan Pengaduan

Pasal 15

Layanan terpadu penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. unit pelayanan perempuan;
- d. rumah pelindungan *trauma center*;
- e. *women crisis center*;
- f. badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan;
- g. kepolisian;
- h. kejaksaan;
- i. pengadilan;
- j. kementerian agama;
- k. lembaga bantuan hukum; dan/atau
- l. perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 16

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas:
 - a. Korban;
 - b. Keluarga;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan di bidang Pelindungan perempuan.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat; dan/atau
 - d. secara elektronik.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga berwenang melakukan pendampingan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Rehabilitasi Kesehatan
Pasal 17

- (1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Perempuan korban tindak kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medikolegal;
 - c. pelayanan konseling; dan
 - d. visum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Rehabilitasi Sosial
Pasal 18

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;

- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, dan dapat bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu, *women crisis centre* atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada; atau
 - c. Kementerian agama.

Pasal 19

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c bertujuan:
- a. membantu perempuan korban tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan perempuan korban tindak Kekerasan untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan korban tindak Kekerasan dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat perempuan korban tindak Kekerasan merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
- a. konselor;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.

- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. Konseling awal;
 - b. Konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus; dan
 - d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman terhadap perempuan korban tindak Kekerasan.
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi perempuan korban tindak kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan korban tindak Kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender, terdiri atas:
 - a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.

- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*selfdetermination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. konsultan Badan Penasihatian;
 - b. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;
 - c. Petugas Kantor Urusan Agama;
 - d. Ustad/Ulama;
 - e. Pastor;
 - f. Pendeta; dan
 - g. pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

Paragraf 5

Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus tindak Kekerasan terhadap perempuan, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan Pelindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 23

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan Pelindungan

terhadap perempuan korban tindak Kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban tindak kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, *women crisis center*, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Paragraf 6

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 24

- (1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan korban tindak kekerasan ke daerah asalnya.
- (2) Pemulangan perempuan korban tindak kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 25

- (1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan korban tindak Kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Pelindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (2) Reintegrasi sosial ditujukan agar:

- a. perempuan korban tindak Kekerasan dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan
 - b. perempuan korban tindak kekerasan dapat memiliki kehidupan yang layak.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban tindak Kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 27

Kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah;
- b. Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Masyarakat; dan
- d. Keluarga dan/atau Orang Tua.

Pasal 28

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - b. melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat dan bersama.
- (2) Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, yang secara hukum

memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan.

BAB VI

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 31

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. Sosial;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Ketenagakerjaan;
 - e. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - f. Mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2 atau dengan sebutan lain sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan tindak kekerasan, termasuk korban tindak kekerasan.
- (2) P2TP2 atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai *leading sector* pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan tindak kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja P2TP2 atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Selain membentuk P2TP2 atau dengan sebutan lain, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan tindak kekerasan, Bupati membentuk gugus tugas tindak perdagangan orang.

Pasal 34

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan lembaga koordinator yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, maka dapat dilakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah pusat,
 - b. Pemerintah Provinsi/Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Lembaga non pemerintah; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pertukaran data dan informasi;
 - b. Pemulihan korban tindak kekerasan;
 - c. Pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. Penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - e. Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan tindak kekerasan yang tercabut dan pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai standar pelayanan

minimal yang dilaksanakan perangkat daerah dan masyarakat.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 38

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan diskriminasi dan tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengaturan mengenai Pelindungan, Pemberdayaan Perempuan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
Ttd
HILMY RIVAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT (4/107/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Kedudukan, peran dan kualitas perempuan pada perkembangan saat ini telah mengalami perubahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelindungan terhadap hak asasi manusia pun menjadi sorotan terutama terkait segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka melindungi masyarakat, mewujudkan pemerataan, dan keadilan sebagai kewajiban pemerintah daerah guna memberikan pelindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pelindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Penghormatan hak asasi manusia;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Non diskriminasi; dan
- e. Kepentingan terbaik bagi perempuan.

Adapun tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan adalah:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. Memberikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi,serta tindak pidana perdagangan orang;
- d. Menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
- e. Memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dan saksi; dan
- f. Melakukan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemanusiaan adalah perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proposional.

Huruf b

Yang dimaksud keadilan adalah suatu kondisi adil bagi laki-laki dan perempuan melalui proses kultural dan structural menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural dan kultural.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam rangka memberikan ketentraman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi korban adalah berorientasi pada pemulihan korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup ibu adalah berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil maupun kebebasan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan tidak membeda-bedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kerahasiaan korban adalah memberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas perempuan sebagai korban dalam rangka memberikan ketenteraman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan anti kekerasan adalah tidak mengakitbatkan kekerasan fisik, psikis dan seksual yang menimbulkan kerugian bagi korban.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pemberdayaan korban adalah memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan holistik adalah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud dengan menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Daerah meliputi, pembinaan, pelatihan, sosialisasi, *workshop*, monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukupjelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud disfungsi sosial adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.